

SALINAN

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR : 4 TAHUN 1999

TENTANG

RETRIBUSI PASAR GROSIR ATAU PERTOKOAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan adalah merupakan jenis retribusi Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah ;
- b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan peraturan daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1622) ;
2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Paritia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Engara Nomor 2104) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun

1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah ;

- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah ;
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya ;
- f. Pasar grosir dan atau pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang, termasuk tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan fasilitas pasar pertokoan yang dikontrakkan / disediakan oleh pemerintah daerah ;
- g. Tempat pelelangan adalah tempat penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli secara lelang ;
- h. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan ;
- i. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta ;
- j. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, termasuk tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan fasilitas pasar / pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah

Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar dan pihak swasta ;

- k. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
- l. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan fasilitas pasar dan atau pertokoan ;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- n. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- o. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;
- p. Penyidik Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakai yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan dipungut retribusi sebagai pembayaran atau pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, termasuk tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan fasilitas pasar pertokoan yang dikontrakkan.

Pasal 3

- (1). Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar dan atau pertokoan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi :
 - a. Pasar grosir berbagai jenis barang ;
 - b. Tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi ;
 - c. Pertokoan ;
 - d. Supermarket ;
- (2). Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar dan atau pertokoan yang dimiliki dan atau dikelola oleh ~~pihak swasta dan~~ Perusahaan Daerah Pasar.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas pasar dan atau pertokoan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas dan jangka waktu penggunaan fasilitas pasar dan atau pertokoan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1). Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas kios dan los, lokasi, luas kios / los dan jangka waktu pemakaian.
- (2). Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah daerah tersebut.
- (3). Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/ jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
 - a. Unsur biaya per satuan penyediaan jasa.
 - b. Unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.

- (4). Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a pasal ini meliputi :
- a. Biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap ; belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin / periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa.
 - b. Biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa.
 - c. Biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan, serta penyusutan aset.
 - d. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (5). Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b pasal ini ditetapkan dalam prosentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini dan dari modal.
- (6). Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

LOKASI	JENIS BANGUNAN	LUAS	TARIF
Pasar Kelas I	a. Los - Semi Permanen	2,5 m x 2,5 m	Rp. 25.000,- / bulan
		2 m x 3 m	Rp. 22.500,- / bulan
		3 m x 3 m	Rp. 30.000,- / bulan
	- Permanen	2,5 m x 2,5 m	Rp. 27.000,- / bulan
		2 m x 3 m	Rp. 30.500,- / bulan
		3 m x 3 m	Rp. 35.000,- / bulan
b. Kios - Semi Permanen	2,5 m x 2,5 m	Rp. 27.500,- / bulan	
	2 m x 3 m	Rp. 30.000,- / bulan	
	3 m x 3 m	Rp. 40.000,- / bulan	
- Permanen	2,5 m x 2,5 m	Rp. 35.000,- / bulan	
	2 m x 3 m	Rp. 32.500,- / bulan	
	3 m x 3 m	Rp. 45.000,- / bulan	
Pasar Kelas II	a. Los - Semi Permanen	2,5 m x 2,5 m	Rp. 17.500,- / bulan
		2 m x 3 m	Rp. 15.000,- / bulan
		3 m x 3 m	Rp. 20.000,- / bulan
	- Permanen	2,5 m x 2,5 m	Rp. 27.500,- / bulan
		2 m x 3 m	Rp. 25.000,- / bulan
		3 m x 3 m	Rp. 35.000,- / bulan
b. Kios - Semi Permanen	2,5 m x 2,5 m	Rp. 22.500,- / bulan	
	2 m x 3 m	Rp. 20.000,- / bulan	
	3 m x 3 m	Rp. 30.000,- / bulan	
- Permanen	2,5 m x 2,5 m	Rp. 25.000,- / bulan	
	2 m x 3 m	Rp. 22.500,- / bulan	
	3 m x 3 m	Rp. 35.000,- / bulan	
Pasar Kelas I	a. Los - Semi Permanen	2,5 m x 2,5 m	Rp. 12.500,- / bulan
		2 m x 3 m	Rp. 10.000,- / bulan
		3 m x 3 m	Rp. 20.000,- / bulan
	- Permanen	2,5 m x 2,5 m	Rp. 15.000,- / bulan
		2 m x 3 m	Rp. 12.500,- / bulan
		3 m x 3 m	Rp. 25.000,- / bulan
b. Kios - Semi Permanen	2,5 m x 2,5 m	Rp. 15.000,- / bulan	
	2 m x 3 m	Rp. 12.500,- / bulan	
	3 m x 3 m	Rp. 20.000,- / bulan	
- Permanen	2,5 m x 2,5 m	Rp. 17.500,- / bulan	
	2 m x 3 m	Rp. 15.000,- / bulan	
	3 m x 3 m	Rp. 27.500,- / bulan	

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat fasilitas pasar dan atau pertokoan diberikan.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1). Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

- (1). Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap

bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

- (2). Dalam hal wajib retribusi 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak bisa melunasi tunggakan pembayaran retribusinya, maka pada hari pertama bulan keempat wajib retribusi harus menyerahkan blok pasar / kios tersebut kepada Pemerintah Daerah dengan kewajiban tetap melunasi tunggaknya.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1). Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2). Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3). Tata cara pembayaran, penyeteroran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan diatur dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1). Pengeluaran Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan ~~pelaksanaan~~ penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran ;

- (2). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang ;
- (3). Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1). Gubernur Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2). Pengurangan, keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat diberikan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur.
- (3). Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB XIV KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1). Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2). Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini bertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran, atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1). Wajib retribusi yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2). Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2). Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e pasal ini ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang telah ada sebelumnya, yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 8 Maret 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH
KETUA,

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH,

Cap / Ttd

Cap / Ttd

H. ENDANG KOSASIH

WARSITO RASMAN

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
dengan Keputusan :

Nomor : 974.42-1225

Tanggal : 18 Oktober 1999

AN. DIREKTUR JENDERAL
PEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI DAERAH
DIREKTUR PEMBINAAN PEMERINTAHAN DAERAH,

Cap / Ttd

Drs. KAUSAR A.S.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Kalimantan Tengah :

Nomor : 13 tahun 2000

Tanggal : 29 Maret 2000

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH,

Cap / Ttd

Drs. A. DJ. NIHIN
Pembina Utama Madya
NIP. 010 049 641

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

AN. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Sekretaris Daerah

u.i.

Kepala Biro Hukum,

HENRY L. BINTI, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 010 108 514

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR 4 TAHUN 1999

TENTANG

RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN

I. PENJELASAN UMUM

- a. Pasal 7 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di daerah menyebutkan bahwa, daerah berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II, maka ada beberapa jenis Pajak Daerah Tingkat I yang dihapuskan, dan beberapa jenis retribusi Daerah Tingkat I yang dialihkan menjadi penerimaan Daerah Tingkat II. Disamping itu, ada juga beberapa jenis Retribusi Daerah Tingkat I yang baru yang sampai dengan Triwulan ke III Tahun Anggaran 1998/1999 ini masih belum bisa dilaksanakan pungutannya karena belum ada Peraturan Daerah yang mengatur pelaksanaannya. Sehingga penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurun drastis dari tahun-tahun sebelumnya.

Akibatnya Pemerintah Daerah mengalami kesulitan dalam membiayai pembangunan yang saat ini sedang digalakkan demi terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kalimantan Tengah.

Untuk itu Pemerintah Daerah berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara menyusun / menetapkan Peraturan

Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah tentang Retribusi Pasar Grosir dan Atau Pertokoan.

- c. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka diharapkan kepada semua Dinas / Instansi terkait yang nantinya dibebani tugas untuk ikut mengelola / melaksanakan pungutan Retribusi Pasar Grosir dan Atau Pertokoan ini agar benar-benar merasa bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya.
- d. Bahwa, apabila semua Dinas / Instansi yang dibebani tugas mau memenuhi misinya dalam ikut serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana yang tersirat dan tersurat dalam Peraturan Daerah ini, maka dapat diyakini Pembangunan di Propinsi Kalimantan Tengah ini dapat lebih meningkat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 22 cukup jelas.